BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1. Tinjauan Tentang Wartawan

3.1.1 Sejarah Wartawan

Menurut Naungan Harahap dalam interview bersama penulis menjelaskan bahwa “Sejarah wartawan di Indonesia sangat lah panjang ceritanya, wartawan sudah ada sejak jaman penjajahan sebelum Indonesia merdeka. Dan sejarah wartawan tentu berkaitan dengan keberadaan pers di Indonesia”.

Di ceritakan bahwa Pers di awal kemerdekaan dimulai pada saat jaman jepang ketika Gubernur Jendral *Jan Pieter Coon* menerbitkan buku tangan "Memorie der Nouvelles" pada tahun 1615. Media ini resmi terbitan pemerintahan Hindia Belanda yang menyiarkan berita dan informasi mengenai maskapai dagang Belanda VOC; Sedangkan penerbitan Bahasa Jawa pertama terbit di Surakarta pada tahun 1855 yaitu "Bromartari", tahun 1856 terbit harian Berbahasa Melayu pertama yaitu "Soerat Kabar Bahasa Melaijoe" di Surabaya.

Lalu kemudian, muncul ide penggabungan surat kabar yang ketika itu, ada beberapa surat kabar sunda bersatu untuk menerbitkan surat kabar baru Tjahaja (Otista), beberapa surat kabar di Sumatera dimatikan dan dibuat di Padang Nippo (melayu), dan Sumatera Shimbun (Jepang-Kanji).

Berbicara sejarah pers Indonesia Modern dimulai pada tahun 1902 dimana Abdul Rivai menerbitkan surat kabar Bintang Hindia di Sumatra Barat.

Penyebarluasan tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan oleh wartawan-wartawan Indonesia di Domei, di bawah pimpinan

Adam Malik. Berkat usaha wartawan-wartawan di Domei serta penyiar-penyiar di radio, maka praktisi pada bulan September 19945 seluruh wilayah Indonesia dan dunia luar dapat mengetahui tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

RRI (Radio Republik Indonesia) terbentuk pada tanggal 11 September 1945 atas prakasa Maladi. Dalam usahanya itu Maladi mendapat bantuan dari rekan-rekan wartawan lainnya, seperti Jusuf Ronodipuro, Alamsjah, Kadarusman, dan Surjodipuro. Pada saat berdirinya, RRI langsung memiliki delapan cabang pertamanya, yaitu di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, dan Surabaya.

Surat kabar Republik I yang terbit di Jakarta adalah Nerita Indonesia, yang terbit pada tanggal 6 September 1945. Surat kabar ini disebut pula sebagai cikal bakal Pers nasional sejak proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, perkembangan pers republic sangat pesat, meskipun mendapat tekanan dari pihak penguasa peralihan Jepang dan Sekutu/Inggris, dan juga adanya hambatan distribusi.

Dan hal yang harus diingat dalam kegiatan penting mengenai kenegaraan dan kebangsaan Indonesia, sejak persiapan sampai pencetusan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sejumlah wartawan pejuang dan pejuang wartawan turut aktif terlibat di dalamnya. Di samping Soekarno, dan Hatta, tercatat antara lain Sukardjo Wirjopranoto, Iwa Kusumasumantri, Ki Hajar Dewantara, Otto Iskandar Dinata, G.S.S Ratulangi, Adam Malik, BM Diah, Sjuti Melik, Sutan Sjahrir, dan lain-lain.

Sejarah wartawan ada tak terlepas dari perjuangan kemerdekaan, wartawan merupakan salah satu komponen pembebas negeri dari penjajah yang ikut berjuang. Sejarah pers di Kota Bandung tentu juga sama dengan sejarah wartawan nasional yang berjuang bersama dengan rasa nasionalisme tinggi membebaskan negeri.

Beberapa surat kabar sunda bersatu untuk menerbitkan surat kabar baru Tjahaja (Otista),

RRI (Radio Republik Indonesia) terbentuk pada tanggal 11 September 1945 atas prakasa Maladi. Dalam usahanya itu Maladi mendapat bantuan dari rekan-rekan wartawan lainnya, seperti Jusuf Ronodipuro, Alamsjah, Kadarusman, dan Surjodipuro. Pada saat berdirinya, RRI langsung memiliki delapan cabang pertamanya, yaitu di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, dan Surabaya.

Sejarah wartawan di Kota Bandung seiring dengan sejarah lembaga Pers yang didirikan di Bandung seperti Persatuan Wartawan Indonesia dan Aliansi Jurnalistik Independen.

A. PWI Cabang Jawa Barat

Sejarah pembentukannya dimulai sejak 5 Februari 1950 tatkala sejumlah wartawan Bandung berkumpul di Jl Dalem Kaum 52 (kantor surat kabar berbahasa Sunda *Sipatahoeunan*. Dilatarbelakangi oleh keinginan untuk merperkuat ikatan wartawan *republieken* dalam menghadapi pihak kolonial,

mereka terpanggil untuk mendirikan PWI (yang secara nasional sudah terbentuk sejak tahun 1946) di daerah.

Dalam pertemuan kedua di tempat yang sama para peserta sepakat mendirikan PWI *Kring* Bandung. Yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Moehamad Koerdie, Atje Bastaman, Achmad Sarbini, Syarief Sulaiman, M.O. Koesman, Rochdi Partaatmadja, M. Royani, Chaidir Ghazali, Sakti Alamsyah, Moh. Kendana, Djamal Ali, AZ Palindih, Dajat Hardjakusumah, R. Bratanata dan Burhanudin Ananda. Syarif Sulaeman ditetapkan sebagai ketua dan M.O. Koesman sebagai sekretaris.

Baru tiga bulan berdiri, pada bulan Mei 1950 PWI *Kring* Bandung menghadapi ujian cukup berat. Dalam penerbitan 16 Mei 1950, harian *Sipatahoenan* menurunkan tajuk rencana yang menyoroti masalah korupsi di lingkungan Training Centrum Militer. Tulisan tersebut membuat pihak militer tersinggung, sehingga Atje Bastaman yang saat itu menjadi *hoofredactur* (pemimpin redaksi) dipanggil untuk dimintai keterangan. Kebetulan yang bersangkutan sedang ke luar kota sehingga yang memenuhi panggilan itu adalah Achmad Sarbini sebagai wakil *hoofredactur*.

Oleh pihak militer Achmad Sarbini diminta menyebutkan siapa nama penulis tajuk rencana tersebut, namun yang bersangkutan tetap menganggap hal itu sebagai rahasia. Akibatnya ia sempat dibentak dan ditakut-takuti. Merasa diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, Achmad Sarbini melaporkan peristiwa itu kepada pengurus PWI *Kring* Bandung.

Pengurus PWI meminta laporan tertulis, dari laporan mana kemudian dikeluarkan pernyataan resmi. Intinya, 1. PWI *Kring* Bandung menyampaikan laporan Achmad Sarbini kepada berbagai pihak termasuk Gubernur Militer Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, Menteri Penerangan RI, Menteri Penerangan RIS dan PWI di Jakarta; 2. Menyatakan tidak sepantasnya Sdr A. Sarbini di dalam negara hukum diperiksa secara *kruisverhoor* oleh suatu instansi yang tidak berhak secara hukum.

Dengan terjadinya peristiwa yang kemudian dikenal sebagai "Peristiwa Sarbini" itu PWI *Kring* Bandung memperoleh perhatian dari berbagai pihak, termasuk dari PWI di Jakarta. Ketika PWI akan mengadakan lustrum I, PWI *Kring* Bandung ditunjuk sebagai penyelenggara. Dalam pertemuan yang dihadiri lebih dari 100 utusan itu hadir pula Menteri Penerangan RI Pelaupessy dan Ketua PWI Djawoto. PWI *Kring* Bandung saat itu juga pernah memecat salah seorang anggotanya karena ketahuan menerima uang sogokan sehubungan dengan berita yang ditulisnya.

Pada masa kepengurusan berikutnya, di mana M.O. Koesman terpilih sebagai ketua, PWI Bandung merintis terbentuknya lembaga pendidikan jurnalistik (yang mendapat dukungan antara lain dari tokoh pers Adinegoro), dengan mendirikan Institut Publisistik. Awalnya lembaga pendidikan kewartawanan tersebut bergabung dengan lembaga pendidikan Drg R. Moestopo. Bukan hanya wartawan muda, yang tua-tua pun banyak yang menambah ilmu di lembaga tersebut. Lembaga inilah yang kemudian menjadi Fakultas Publisistik,

cikal bakal Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) di Universitas Padjadjaran Bandung.

PWI Bandung juga merintis kerjasama dengan *Nederlandsche, Journalisten Bond* di negeri Belanda. Lewat kerjasama ini, beberapa anggota PWI Bandung sempat diundang untuk mengunjungi Belanda dan beberapa negara Eropa lainnya. Salah seorang anggotanya, Dajat Hardjakusumah, tercatat sebagai wartawan Indonesia pertama yang meliput Sidang Umum PBB di New York.

Dalam Kongres PWI di Makassar tahun 1961, utusan PWI Bandung (Dajat Hardjakusumah, Atje Bastaman dan Sakti Alamsyah) menyatakan bahwa PWI harus tetap mandiri sebagai organisasi profesi. Pernyataan ini untuk menandingi suara-suara peserta kongres lainnya yang didominasi oleh kecenderungan arah politik saat itu yang dikuasai pihak komunis. Kecenderungan itu makin mengental dalam Kongres PWI di Jakarta tahun 1963.

Setelah meletusnya aksi G30S/PKI, di tubuh PWI Bandung terjadi gejolak yang membuat organisasi wartawan ini terpecah. Yang menjadi pemicunya adalah pernyataan PWI Bandung terhadap peristiwa G30S/PKI (dikeluarkan tanggal 14 Oktober 1965), yang oleh sebagian anggotanya dianggap tidak tegas. Akibatnya, anggota-anggota tersebut menyatakan mosi tidak percaya dan sepuluh hari kemudian membentuk kepengurusan baru.

Dengan dukungan PWI Pusat, pengurus PWI Bandung ini dengan cepat mengadakan kristalisasi di tubuh organisasinya. Sebanyak 12 anggotanya (semuanya wartawan surat kabar *Warta Bandung* yang memihak komunis -- hingga kini masih kontroversi--) dipecat, sementara 2 orang diindikasikan

Gestapu/PKI (--sebenarnya juga kontroversial, bahkan tidak terbukti--). Dari yang dua orang ini, salah satu di antaranya adalah Dajat Hardjakusumah.

Peristiwa ini menjadi berlarut-larut karena meskipun pihak Pepelrada (Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah) Jawa Barat, sebagai pihak yang bertanggungjawab di bidang politik dan keamanan, telah menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terbukti sebagaimana yang dituduhkan, keanggotaan Dajat Hardjakusumah tetap tidak dipulihkan oleh organisasinya.

Kongres PWI Palembang tahun 1970 menghasilkan kepengurusan kembar yang dikenal sebagai PWI Diah (ketuanya B.M. Diah) dan PWI Rosihan (ketuanya Rosihan Anwar). Perpecahan itu menular pula ke PWI Bandung. Tanggal 22 Januari 1971 B.M. Diah melantik pengurus PWI Cabang Bandung, meski sebagian besar wartawan di Bandung mengakui PWI Cabang Bandung yang diketuai Atang Ruswita sebagai organisasi yang syah. Beruntung, perpecahan tersebut hanya berlangsung selama tiga bulan. Setelah di tingkat pusat kepengurusan PWI menyatu, pada bulan Maret dua kepengurusan PWI Cabang Bandung pun berintegrasi kembali. Sesuai keputusan Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI di Banjarmasin tahun 1981, PWI Cabang Bandung menjadi PWI Cabang Jawa Barat.

Objek penelitian yang diteliti adalah beberapa orang wartawan yang berdomisili di Bandung. Dan bertempat kerja di kota Bandung yakni media yang menjadi tempat bekerjanya berada dikota Bandung dan lebih sering melakukan liputan di wilayah bandung.

B. Sejarah AJI : Dari FOWI ke Aliansi

Sejarah memang seharusnya ditulis sebelum para 'tokoh'nya meninggal atau tak tentu rimbanya. Sekaligus juga agar orang-orang 'licik' dan punya 'kepentingan' pribadi tak menyalahgunakannya. Pencatatan penting untuk mengkorfirmasi dari para pelaku sejarah tersebut, yang tentunya mempunyai pikiran dan pandangan yang tak sama.

Kalau bicara masalah sejarah Aliansi Jurnalis Independen, saya harus mengacu pada sejarah Forum Wartawan Independen (FOWI) di Bandung. Sebulan lalu (Juli 2004) saat saya tengah siap-siap pindahan dari tempat kontrakan ke rumah pinjaman kakak saya, saya menemukan berkas-berkas mulai dari undangan pertama sampai hasil pertemuan, dan rencana pertemuan berikutnya. Saat itu sekitar tahun 1991.

Idenya waktu itu, karena banyak tekanan terhadap para jurnalis, namun pembelaan masih tak memadai. Bukan saja dari satu-satu organisasi wartawan yang ada waktu itu (PWI-Persatuan Wartawan Indonesia), bahkan para petinggi di perusahaan tempat wartawan itu bekerja cenderung menyalahkan para wartawan, dan kembali menjalin kerjasama yang manis dengan para 'penindas' itu. Selain itu, kami para wartawan muda juga tengah menjalin banyak kerjasama dengan para mahasiswa dan aktifs-aktifis pergerakan (pro demokrasi). Para aktifis atau gerakan mahasiswa agar tak tercium pihak intelejen, hanya mau mengundang jurnalis-jurnalis yang mereka percayai. Karena pada masa itu banyak perusahaan pers disusupi para intel yang jadi jurnalis.

Saya masih ingat, pertemuan pertama di rumah kontrakan saya di Jln. Ir.H.Juanda (Dago) No.372, di sebuah rumah semi permanen dengan tembok seperempat dan gedek di atasnya. Beginilah bunyi dan naskah asli Undangannya : Forum Wartawan Independent (FOWI).

Kepribadian Wartawan Indonesia, menurut Kode etik Jurnalistik, wartawan Indonesia adalah warga negara yang bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat pada UUD 1945, bersifat ksatria dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta perjuangan emansipasi Bangsa dalam segala lapangan dan dengan itu turut bekerja ke arah keselamatan Masyarakat Indonesia sebagai warga dari masyarakat Bangsa-bangsa di dunia.

Jelas dalam kode etik jurnalistik mengajak kita menyelamatkan Bangsa ini dengan segenap kemampuan dan daya yang kita miliki. Sebagai wartawan kita wajib turut serta menyelamatkan Bangsa Indonesia.

Kebebasan berkumpul dan berserikat juga dijamin oleh UUD 1945 dan Piagam Hak Asasi Manusia. Tak ada seorangpun atau satu pihak yang dapat menghalangi. keinginan seseorang, atau sekelompok orang untuk berkumpul. Atas dasar keinginan bersama, tercetus keinginan dan buah pikiran untuk berkumpul bertukar pikiran dalam sebuah forum.

Sebagai langkah pertama telah diadakan pertemuan di Jln.Dago 372 Bandung. Dengan keterbatasan waktu dan kesempatan untuk mengundang, melalui telepon, facsimili maupun pertemuan tak disengaja. Direncanakan mengadakan pertemuan pada 24 Mei 1992, Ahad.

Dalam undangan untuk pertemuan informal itu tercantum 24 wartawan. Yaitu : Tjahya Gunawan dan tri Haryono dari Harian Kompas. M.Yamin dari Harian Surya, Lucky Rukminto dari Majalah dwi mingguan Forum Keadilan, Enton Supriyatna, Achmad Setiyaji, Soni Farid Maulana, Ida Farida, Teguh, Ella dan Asep Bakry dari Harian Umum Pikiran Rakyat. Walid Syaikhun dari MBM Editor, Ahyani dari Harian kedaulatan Rakyat, Petty dari The Jakarta Post, Syawal dan leila dari radio Mara FM, Imbalo dari Radio Ganesha, Taufik Abriyansah dan ahmad Taufik dari MBM Tempo, Hidayat Gunadi dari Harian Pelita, Setiyaji P dari MBE Prospek, Wisnu dari Majalah islam Suara Hidayatullah, Nor Pud Binarto dari Radio Tri Jaya FM.

Kerana keterbatasan segalanya yang bisa terhubungi yaitu warga Harian Pikiran Rakyat, Warga harian Kompas, warga Hariab Surys, warga MBM Tempo, Warga MBM Editor, Warga The Jakrta Post, warga Radio Mara FM, Warga Harian Pelita, warga Majalah Forum keadilan dan warga radio tri Jaya FM.

Sedangkan yang hadir pada pertemuan awal itu, adalah : Enton Supriyatna, Lucky Rukminto, Ahmad Taufik, Walid Syaikhun dan M.Yamin. Kemana yang lauinnya? Tjahya Gunawan kebetulan sedang mendapat tugas di Tanggerang. Tr Haryono ada tugas deadline, kampanye PDI minggu itu. Teguh dari PR terserang penyakit (semoga lekas sembuh). Petty ada acara tujuh hari di rumahnya.

Atas usulan forum pada pertemuan 24 mei itu disepakati untuk ditambah kawan-kawan lainnya, yaitu : Edi Hidayat dari Media Indonesia, Suherman dari mandala, Aep Saefudin dari Harian Gala dan Ina Pamungkas dari Harian Pikiran Rakyat. Kesepakatan untuk mengadakan pertemuan lagi juga tercetus dalam

forum informal, yaitu : Pada : Hari Ahad/Minggu, 14 Juni 1992 Waktu Pukul 15.00-19.00 WIB Tempat : Jln.Dago 372 (Sebelum Hotel Sheraton Inn). Bandung.

Undangan sengaja berbentuk seperti ini bagi kawan-kawan wartawan lain yang ingin turut serta dalam forum ini kami persilakan hadir pada waktu dan tempat di atas. Turut Mengundang : Lucky Rukminto, Enton Supriyatna S.Walid Syaikhun, Ahmad Taufik dan M.Yamin."

Acara pertemuan-pertemuan sampai mengkristal hingga pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk mendapat manfaat dari sekadar silaturahmi dan juga untuk menarik khalayak wartawan lebih banyak adalah dengan mengisi otak kepala kita (charge baterry) dengan tokoh-tokoh yang berkompeten dalam bidangnya. Janji-janji dari kawan yang tergabung dalam FOWI mulai menebar jaring dengan nara sumber untuk bertemu. Pertemuan pertama yang bisa diwujudkan yaitu dengan Rahman Tolleng, tokoh pergerakan politik, di rumahnya di kawasan Gegerkalong, Bandung.

1.2 Aturan dan Perlindungan Bagi Wartawan

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman

operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Secara professional, hampir setiap profesi memiliki landasan moral sebagai dasar acuan bagi mereka untuk menjalankan tugas serta memiliki payung hukum yang dapat menjamin profesinya atau dalam proses menjalankan tugasnya.

Dalam konteks personal, para professional memiliki landasan moral agama. Namun dalam konteks komunal, setiap kelompok professional memiliki kesepakatan-kesepakatan dasar yang dijadikan acuan bagi mereka untuk merumuskan landasan moral profesi. Kesepakatan tersebut lahir dengan menggunakan parameter baik-buruk berdasarkan hati nurani mereka. Kesepakatan ini sering disebut sebagai kode etik profesi.

Wartawan adalah sebuah profesi, sehingga orang yang bertugas sebagai wartawan adalah professional. Lakshamana Rao (dalam Romli, 2003:97) mengemukakan, sebuah pekerjaan dapat disebut sebagai profesi jika memiliki empat hal sebagai berikut.

1. Harus terdapat kebebasan dalam pekerjaan tersebut;
2. Harus ada panggilan dan ketertarikan dengan pekerjaan tersebut;
3. Harus ada keahlian (*expertise*)
4. Harus ada tanggung jawab yang terikat pada kode etik pekerjaan

Selain kode etik, yang menjadi rujukan langkah pers, media massa, dan wartawan dalam berkiprah adalah ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan teori umum bahwa system pers tidak dapat melepaskan diri dari system politik yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, system pers Indonesia

diberi nama system pers Pancasila. Pancasila menjadi dasar bagi semua kegiatan di Republik Indonesia, termasuk Pers.

Secara konstitusional, pers Indonesia memiliki landasan ideal yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebetulnya semua sila dalam pancasila harus tercermin dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di Indonesia, termasuk Pers. Namun yang menjadi landasan utama pers adalah sila ke empat, "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan." Sila ini dijabarkan dalam pasal-pasal yang ada pada UUD 1945. Khususnya mengenai pasal yang berkait dengan pers diantaranya : pasal 28 yang berbunyi, "*kemerdekaan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."* Kemudian, pasal 28 F yang berbunyi, "**setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencar, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."**

Upaya implementasi dari pasal tersebut pun dengan mengubah peraturan perundangan tentang pers. Awalnya, kehidupan pers diatur melalui Undang-Undang No. 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang setahun kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1967. Lima belas tahun kemudian, lahir Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 yang mengokohkan kedudukan pemerintahan Orde Baru. Sejalan dengan berhembusnya aming reformasi, sehingga hal-hal yang bernuansa Orde Baru menjadi agenda pokok

reformasi, sehingga Undang-Undang tentang pers pun setelah berlaku selama lebih kurang tujuh belas tahun, direformasi menjadi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers.

Karena Undang-Undang tersebut lahir dimasa reformasi dengan semangat yang tinggi untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan Orde Baru, maka terdapat perubahan yang sangat signifikan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 jika dibandingkan dengan undang-undang pers sebelumnya. Kendati dalam konteks isi, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 sangat ringkas, tetapi dari sisi substansi terjadi perubahan besar-besaran. Dimana substansi yang terdapat dalam Undang-Undang yang Disahkan pada tanggal 23 September 1999 oleh Presiden Republik Indonesia Bacharudin Jusuf Habibie diantaranya :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, megolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa melawan hukum.
10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah hak seorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

BAB II
ASAS, FUNGSI, HAK KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

1) Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara,
2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran.

3) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:

a. memenuhi hak masyrakat untuk mengetahui;
b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta meghormati kebhinekaan;
c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, danbenar;
d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitandengan kepentingan umum;
e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

BAB III
WARTAWAN

Pasal 7

1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV
PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan: khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan pers dilarang memuat iklan:
a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. peragaan wujud rokok dan penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V
DEWAN PERS

Pasal 15

1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan menigkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;

b. melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers;
c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
g. mendata perusahaan pers.
h. mendata perusahaan pers.

3) Anggota Dewan Pers terdiri dari:
 a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
 c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang-bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
7) Sumber Pembiayaan Dewan Pers berasal dari:
 a. organisasi pers;
 b. perusahaan pers;
 c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI
PERS ASING

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers.
 b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

BABVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja dan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

1) Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam

waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:

1) Undang-undang Nomor 11 Tahun1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235);
2) Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala; dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.[1]

Setelah adanya payung hukum yang menaungi kemerdekaan Pers tentu sebuat aturan praktis yang menjadi panduan bagi wartawan dalam melaksanakan tugasnya harus ada. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati **Kode Etik Jurnalistik**, diantaranya sebagai berikut :

[1] *HOP Itjen Dep. Kimpraswil. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG P E R S.*

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
b. menghormati hak privasi;
c. tidak menyuap;
d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang sematamata untuk membangkitkan nafsu birahi.
e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
d. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006. Kami atas nama organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia:

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)-Abdul Manan
2. Aliansi Wartawan Independen (AWI)-Alex Sutejo
3. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)-Uni Z Lubis
4. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI)-OK. Syahyan Budiwahyu
5. Asosiasi Wartawan Kota (AWK)-Dasmir Ali Malayoe
6. Federasi Serikat Pewarta-Masfendi
7. Gabungan Wartawan Indonesia (GWI)-Fowa’a Hia
8. Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI)-RE Hermawan S
9. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI)-Syahril
10. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)-Bekti Nugroho

11. Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAB HAMBA)-Boyke M. Nainggolan
12. Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI)-Kasmarios SmHk
13. Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI)-M. Suprapto
14. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)-Sakata Barus
15. Komite Wartawan Indonesia (KWI)-Herman Sanggam
16. Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI)-A.M. Syarifuddin
17. Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI)-Hans Max Kawengian
18. Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI)-Hasnul Amar
19. Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI)-Ismed hasan Potro
20. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)-Wina Armada Sukardi
21. Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI)-Andi A. Mallarangan
22. Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK)-Jaja Suparja Ramli
23. Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI)-Ramses Ramona S.
24. Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI)-Ev. Robinson Togap Siagian-
25. Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI)-Rusli
26. Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat- Mahtum Mastoem
27. Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS)-Laode Hazirun
28. Serikat Wartawan Indonesia (SWI)-Daniel Chandra
29. Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII) – Gunarso Kusumodiningrat. (Hikmat, 2011 : 155)